



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah
berizin dan diawasi
oleh OJK



Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Capital Pembiayaan Joint- Life

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Asuransi Capital Pembiayaan Joint Life
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kumpulan
Lini Produk	Jangka Warsa Menurun
Deskripsi Produk	Asuransi Capital Pembiayaan Joint Life merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan bagi Peserta atau Pasangan atas pembiayaan yang dilakukan berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan maupun meninggal dunia akibat penyakit, dan manfaat pembatalan asuransi pada masa asuransi.
Akad - Akad	<p>Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana <i>hibah</i> berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad <i>Wakalah bil Ujah</i>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad <i>Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk dana <i>tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p>

Fitur Utama Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life



Usia Masuk

Peserta : 17 – 75 Tahun

Usia Masuk + Masa Asuransi maksimal 76 Tahun.

Perhitungan usia didasarkan pada ulang tahun terdekat (*nearest birthday*)

Santunan Asuransi	Sebesar sisa saldo pokok pembiayaan menurun secara anuitas sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Lembaga Pembiayaan.
Kontribusi	<p>Kontribusi Tunggal</p> <p>Minimum : mengikuti ketentuan minimum santunan asuransi.</p> <p>Maksimum : berdasarkan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Lembaga Pembiayaan.</p>
Kontribusi <i>Tabarru'</i>	Minimal 50% kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi / Cara Bayar	Kontribusi dibayarkan secara tunggal
Masa Asuransi	1 - 25 Tahun

Manfaat, Risiko dan *Ujrah* (Biaya) Asuransi Capital Pembiayaan Joint Life

Manfaat

1. Pilihan 1 : Program Asuransi *Term Life*
 1. Manfaat asuransi produk ini adalah manfaat meninggal dunia karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan.
 2. Apabila dalam masa asuransi salah satu Peserta (Peserta Utama atau Pasangan Peserta Utama) meninggal dunia oleh sebab-sebab yang tidak dikecualikan dalam polis, maka Perusahaan akan membayar manfaat asuransi sebesar sisa saldo pokok pembiayaan yang perhitungannya menurun setiap bulan secara anuitas berdasarkan jangka waktu pembiayaan, sesuai dengan margin pembiayaan pada saat terjadinya akad, tidak termasuk denda, penalti, atau sejenisnya.
 3. Apabila Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransinya, maka Perusahaan akan membayar pengembalian kontribusi (jika ada).
 4. Apapun hingga tanggal berakhir masa asuransi, Peserta masih hidup, maka tidak ada pembayaran apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.
2. Pilihan 2 : Program Asuransi *Natural Death*
 1. Manfaat asuransi produk ini adalah manfaat meninggal dunia karena penyakit (bukan karena kecelakaan).
 2. Apabila dalam masa asuransi salah satu Peserta (Peserta Utama atau Pasangan Peserta Utama) meninggal dunia karena penyakit (bukan karena kecelakaan) yang tidak dikecualikan dalam polis, maka Perusahaan akan membayar manfaat asuransi sebesar sisa saldo pokok pembiayaan yang perhitungannya menurun setiap bulan secara anuitas berdasarkan jangka waktu pembiayaan, sesuai dengan margin pembiayaan pada saat terjadinya akad, tidak termasuk denda, penalti dan/atau sejenisnya
 3. Apabila Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransi, maka Perusahaan akan membayar pengembalian kontribusi (jika ada).
 4. Apabila hingga tanggal berakhir masa asuransi Peserta masih hidup, maka tidak ada pembayaran apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.

Risiko

1. **Risiko Likuiditas**
Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastropik, sehingga perusahaan tidak dapat membayarkan kewajibannya.
2. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**
Perubahan dalam politik, perundang-undangan dan peraturan di bidang perasuransian dan/atau investasi pada umumnya di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang berpengaruh terhadap kinerja pasar uang dan pasar modal dan dapat mempengaruhi tingkat hasil investasi.
3. **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.
4. **Risiko Kredit**
Peserta akan terpapar pada risiko kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Ujrah (Biaya)

Ujrah maksimum 50% kontribusi bruto, sesuai kesepakatan Pemegang Polis dengan Perusahaan digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri atas *ujrah* akuisisi, *ujrah* administrasi dan *profit margin*.

Pengecualian Asuransi Capital Pembiayaan Joint Life

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim manfaat asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1

Pilihan 1: Program Asuransi *Term Life*

Untuk kondisi *Underwriting: Full Underwriting*

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
2. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu pengutusan Pengadilan.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
7. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Bencana alam atau wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh asuransi syariah.

Untuk Kondisi *Underwriting: Guaranteed Acceptance/ Free Cover*

Pengecualian Umum

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
2. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu pengutusan Pengadilan.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
7. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Bencana alam atau wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh asuransi syariah.

Pengecualian Khusus

Pengecualian khusus, dibedakan menjadi 3 tergantung ketentuan *underwriting* hasil kesepakatan Pemegang Polis dan Perusahaan. Mengenai cakupan penyakit-penyakit yang tidak dijamin dalam masa *pre-existing condition* dan/atau *waiting period* akan disesuaikan dengan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemegang Polis.

Apabila diberlakukan *pre-existing condition* dan *waiting period* dengan batasan tertentu:

1. Meninggal dunia karena penyakit-penyakit dan/atau kondisi yang telah ada sebelum tanggal mulai berlaku asuransi sampai dengan 365 hari kalender sejak tanggal mulai berlaku asuransi.
2. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal berlaku asuransi.

Untuk batasan *pre-existing* dan *waiting period* adalah berdasarkan kesepakatan Perusahaan dan Pemegang Polis, dan batasan diatas adalah simulasi.

2

Pilihan 2: Program *Natural Death*

Untuk kondisi *Underwriting: Full Underwriting*

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
2. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu putusan Pengadilan.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/beralkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
7. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Bencana alam atau wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh asuransi syariah.
9. Meninggal dunia karena kecelakaan.

Untuk Kondisi *Underwriting: Guaranteed Acceptance/ Free Cover*

Pengecualian Umum

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar dalam gangguan psikiatri.
2. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu putusan Pengadilan.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
7. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Bencana alam atau wabah penyakit (*epidemic*) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh asuransi syariah.
9. Meninggal dunia karena kecelakaan.

Pengecualian Khusus

Pengecualian khusus, dibedakan menjadi 3 tergantung ketentuan *underwriting* hasil kesepakatan Pemegang Polis dan Perusahaan. Mengenai cakupan penyakit-penyakit yang tidak dijamin dalam masa *pre-existing condition* dan/atau *waiting period* akan disesuaikan dengan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemegang Polis.

Apabila diberlakukan *pre-existing condition* dan *waiting period* dengan batasan tertentu:

1. Meninggal dunia karena penyakit-penyakit dan/atau kondisi yang telah ada sebelum tanggal mulai berlaku asuransi sampai dengan 365 hari kalender sejak tanggal mulai berlaku asuransi
2. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal berlaku asuransi.

Untuk batasan *pre-existing* dan *waiting period* adalah berdasarkan kesepakatan Perusahaan dan Pemegang Polis, dan batasan diatas adalah simulasi.

Persyaratan dan Tata Cara Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life



Ketentuan Underwriting

1. *Full Underwriting*
2. *Guaranteed Acceptance/ Free Cover* dengan *pre-existing condition* dan/atau *waiting period*



Dokumen Pengajuan Asuransi

1. Mengisi dan menandatangani SPAJKS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah) dan/atau SPAJS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah).
2. Menyampaikan identitas Peserta (fotokopi KTP untuk WNI dan fotokopi Paspor untuk WNA), NPWP untuk WNI dan TIN untuk WNA.
3. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).

Catatan:

Peserta wajib menyediakan informasi dan/atau data yang lengkap, benar, dan sesuai kondisi sebenarnya. Apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, Perusahaan berhak meninjau ulang dan/atau membatalkan polis serta tidak membayarkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami dan polis asuransi.
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in* Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir)



Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773108

PT. Capital Life Syariah

Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara

Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

Email : care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id

Simulasi Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life

Pemegang Polis	PT Bank ABC
Nama Peserta Utama	Agustin
Jenis kelamin	Perempuan
Usia	27 Tahun
Nama Pasangan Peserta Utama	Robby
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	30 Tahun
Mata Uang Polis	Rupiah
Kontribusi	Rp 25.130.000,-
<i>Tabarru'</i>	Rp 13.821.500,-
<i>Ujrah</i>	Rp 11.308.500,-
Metode Pembayaran Kontribusi	Tunggal
Masa asuransi	10 Tahun
Santunan Asuransi	Rp 1.000.000.000,-
Fitur dan Manfaat	Santunan manfaat meninggal dunia sebesar sisa pokok pembiayaan terakhir dari Peserta pada saat salah satu Peserta meninggal dunia yang perhitungannya menurun secara anuitas.

Notes : perhitungan ini hanya sekedar simulasi berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas.

Informasi Tambahan

- a. **Pemegang Polis** : Bank/Lembaga Pembiayaan yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayarkan kontribusi kepada Perusahaan.
- b. **Peserta** : Sepasang suami dan istri yang tercatat sebagai Nasabah Pemegang Polis yang diasuransikan yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis.
- c. **Penerima Manfaat** : Orang/Pihak yang diberi hak untuk menerima manfaat asuransi.
- d. **Polis** : Dokumen akad asuransi jiwa syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis.
- e. **Kontribusi** : Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sesuai cara yang ditentukan dalam Polis.
- f. **Ujrah** : Sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan
- g. **Kontribusi Tabarru'** : Sejumlah dana yang merupakan bagian dari kontribusi yang dihibahkan oleh Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara sesama Peserta.
- h. **Santunan Asuransi**: Sejumlah nilai uang yang besarnya sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan ke Peserta.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Capital Life Syariah dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Capital Life Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
HH/BB/TTT



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id